

Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Al-Rahin Di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah

Muaidy Yasin, Muhammad Huzaini, Akhmad Jupri

Universitas Mataram

ARTICLE INFO

Received : 27 Januari 2018; Accepted: 29 Februari 2018; Published: Maret 2018

Keywords :

Behavior, Pawn Practices and Islamic Welfare

ABSTRACT : This study aims to find out and analyze the factors that cause a person to mortgage his land, how to implement a mortgage, whether the mortgage practice is in accordance with Islamic law and how the level of welfare of al-rahin in Gapura Village, Pujut District, Central Lombok Regency. This research uses qualitative methods, because it examines reality, phenomena or symptoms that are holistic / intact, complex, dynamic and meaningful. Data collection techniques are carried out in natural conditions and carried out by means of observation, in-depth interviews and documentation in the form of sound recordings and photographs. Informants are set while in the field using snowball sampling techniques. Data analysis used is qualitative analysis. Research conclusion 1. Most farmers practice land pawning due to financial constraints and to obtain business capital; 2. The practice of pawning in Gapura Village, Pujut Subdistrict, is more colored by adat, which is a hereditary habit from its predecessors; 3. The practice of land pledges in Gapura Village, Pujut Subdistrict, is in accordance with the pillars and pawning conditions according to Islam, but if seen from the use of collateral goods, it is not in accordance with the pawning principle according to Islam, because it creates injustice between al-rahin and al-murtahin ; 4. Most of the pledges (al-rahin) in Gapura Village, Pujut Subdistrict, have not prospered from the perspective of Islam, and the part is already getting Islamic welfare, because the needs of dharuriyyat and hajiyat are fulfilled

Kata Kunci :

Perilaku, Praktik Gadai dan Kesejahteraan Islami

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menggadaikan lahannya, bagaimana pelaksanaan gadai, apakah praktik gadai sudah sesuai dengan syariat Islam dan bagaimana tingkat kesejahteraan *al-rahin* di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena meneliti realitas, fenomena atau gejala yang bersifat holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Teknik pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah dan dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi berbentuk rekaman suara dan foto-foto. Informan ditetapkan selama berada di lapangan dengan menggunakan teknik *snowball* sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian 1. Sebagian besar petani melakukan praktik gadai lahan karena keterbatasan keuangan serta untuk mendapatkan modal usaha; 2. Praktik gadai yang ada di Desa Gapura Kecamatan Pujut lebih banyak diwarnai oleh adat yang merupakan kebiasaan yang turun temurun dari para pendahulunya; 3. Praktik gadai lahan yang ada di Desa Gapura Kecamatan Pujut sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai menurut Islam, namun kalau dilihat dari pemanfaatan barang jaminan belum sesuai dengan prinsip gadai menurut Islam, karena melahirkan ketidak-adilan antara *al-rahin* dan *al-murtahin*; 4. Sebagian besar dari pemberi gadai (*al-rahin*) yang ada di Desa Gapura Kecamatan Pujut belum sejahtera dilihat dari perspektif Islam, dan sebagiannya lagi sudah mendapatkan kesejahteraan secara Islam, karena sudah terpenuhi kebutuhan dharuriyyat dan hajiyatnya.

Corresponding Author :

Alamat : Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jln. Majapahit No. 62 Mataram.

e-mail: muaidy@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu bentuk *mu'amalah* yang sifatnya saling tolong menolong sekaligus saling menguntungkan adalah *rahn*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebaga gadai. Pada dasarnya *rahn* merupakan aqad tabarru' (sukarela), yaitu upaya tolong menolong dan saling membantu antar sesama manusia dalam keadaan kesulitan, dan bukan merupakan kegiatan yang mengharapkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS al-Baqarah [2] : 283)

Praktik menggadaikan lahan merupakan fenomena yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah khususnya di Kecamatan Pujut. Tuntutan kebutuhan yang mendesak menjadi alasan masyarakat untuk melakukan gadai lahan. Motivasi mereka melakukan gadai lahan bermacam-macam seperti untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak (untuk membayar biaya sekolah anak, modal menjasi Tenaga Kerja di luar negeri /TKI), menambah modal usaha atau membuka usaha baru yang lebih berpotensi untuk mendapatkan keuntungan

Dari hasil observasi yang dilakukan, praktik gadai sawah yang ada di Desa

Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah secara kasap mata terlihat saling menguntungkan. Artinya si pemilik lahan dengan cepat dapat mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, dan sipemilik uang dapat menginvestasikan kelebihan uangnya untuk tujuan yang lebih produktif. Akan tetapi proses gadai lahan ini telah berdampak pada ketidakadilan, terutama bagi yang mengadaikan lahannya. Hal ini terlihat dari hilangnya kesempatan pemilik lahan untuk memanfaatkan lahannya, sebelum ia dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dari pemilik uang. Hal ini berlangsung sampai batas waktu yang tidak ada batasnya. Implikasi dari kondisi ini adalah al-Murtahin dapat memanfaatkan lahan tersebut dengan mendapat keuntungan yang berlipat ganda bahkan melebihi jumlah uang yang diberikan kepada *al-rahin*. Disinalah letak ketidakadilan yang diterima oleh *al-rahin*, sementara *al-murtahin* selalu mendapatkan keuntungan dari proses gadai tersebut.

Kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari hidup setiap orang maupun sekelompok orang. Kata kesejahteraan merupakan suatu hal yang sangat subjektif, karena setiap orang mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup dan cara

hidup yang berbeda beda, maka nilai nilai yang diberikan kepada faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan merekapun berbeda-beda pula. Penetapan nilai-nilai yang digunakan oleh manusia dalam menentukan tingkat kesejahteraannya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti letak geografis, nilai-nilai lokal, kekayaan dan lain-lain.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dalam penelitian ini disusun judul penelitian sebagai berikut " *Praktik Gadai Lahan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan al-Rahin di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah*"

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, judul dan rumusan masalah, maka disusunlah tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seseorang
2. menggadaikan lahannya di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan gadai lahan di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah praktik gadai

lahan sudah sesuai dengan syariat Islam di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

5. Bagaimana tingkat kesejahteraan *al-rahin* (yang menyerahkan barang gadai) di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Gadai.

Menurut Muhammad Abu Bakar ar Razi, Mukhtar as Shihah, Kairo, Dar al Hadits 2002, hlm. 151 (dalam an Najah , 2010), Gadai dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-tsubut* (yang berarti tetap) dan *al-habs* (yang berarti tahanan). Hal ini sesuai denga firman Allah (QS al-Mudatstsir [74] : 38)

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya".

Adapun gadai secara istilah bisa diartikan : pinjam meminjam barang dengan batas (bila telah sampai waktunya tidak ditebus, barang tersebut menjadi hak orang yang member pinjaman (Purwadarminta, 1995 : 286).

Menurut al Khatib asy Sarbini, Mughni al Muhtaj, Beirut Dar al Kutub al Ilmiah juz 3 hlm 38 (dalam an Najah, 2010), selanjutnya dalam literatur fiqh, gadai

(*ar-Rahn*) diartikan dengan : menjadikan barang sebagai barang jaminan dari hutang, sebagai pengganti jika hutang tersebut tidak dibayar.

Menurut Mazhab Hanabilah, Gadai adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika kreditur berhalangan (tidak mampu) membayar utangnya kepada debitur.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'iyah, Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Gadai (*al-rah*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atau agunan terhadap utang yang dilakukan oleh seorang kreditur kepada debitur.

Sifat

Al-Rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*al-murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Al-Rahin disebut juga sebagai akad ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan dan qardl. Sesuai dengan kaidah fiqihyah,

sempurnanya suatu akad *tabarru'* setelah penyerahan barang.

Landasan Hukum

Al-rah disyariatkan berdasarkan dalil al-Qur'an (QS al-Baqarah [2] : 283)

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang^[180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hadits,

Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara tempo, lalu beliau menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi (HR Muslim)

Rukun dan Syarat Gadai.

1. 'Aqid (al-Rahin dan al-Murtahin) keduanya harus memenuhi syarat ahliyah (al-Syafi'iyah : aqil dan mumayyiz ; Hanafiyah : Aqil dan baligh)

2. Shighat (ijab-qabul) : syaratnya tidak boleh ada persyaratan atau dikaitkan dengan sesuatu.

3. Marhun bih (utang) menurut Hanabilah dan Syafi'iyah :

- a. Berupa utang tetap dan dapat dimanfaatkan
- b. Utang harus lazim pada saat akad
- c. Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin

4. Marhun (agunan/borg) : Menurut Hanafiah syaratnya :

- a. dapat diperjual belikan; b. Bermanfaat; c. Jelas; d. Milik rahin; e. Bisa diserahkan; f. Tidak bersatu dengan harta lain; g. dikuasai (dipegang) oleh rahin
- b. h. Harta yang tetap (*'uqar*) atau harta bergerak (*ghairu 'uqar*)

Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Tokoh-tokoh yang mengembangkan teori pertukaran sosial antara lain adalah psikolog John Thibaut dan Harlod Kelley (1959), sosiolog George Homans (1961), Richard Emerson (1962), dan Peter Blau (1964). Berdasarkan teori ini, kita masuk ke dalam hubungan pertukaran dengan orang lain karena dari padanya kita memperoleh imbalan (Mustafa, 2009 : 9).

Teori pertukaran sosial mengatakan perilaku individu dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*). Dalam hubungan tersebut terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*) dan keuntungan (*profit*). Imbalan merupakan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan, pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah imbalan dikurangi oleh pengorbanan. Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antar dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Jadi perilaku seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya, akan menguntungkan bagi dirinya, demikian pula sebaliknya jika me-rugikan maka perilaku tersebut tidak ditampilkan (Homans dalam Mustafa, 2009 : 9).

Kesejahteraan Islami

Menurut al-Syathibi dalam Muflih, (2006: 66), rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga jenjang, yaitu : *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniah*, dimana ketiga komponen ini saling terkait satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Tiga jenjang tersebut adalah :

1. *Dharuriyat*, yang mencakup *Din* (agama), *Nafs* (kehidupan), *'Aql*

(pendikan), *Nasl* (keturunan), dan *Mal* (harta).

2. *Hajiyat*, jenjang ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan dan melindungi jenjang dharuriyyat.

3. *Tahsiniyat*, jenjang ini merupakan penambah bentuk kesenangan dan keindahan dharuriyyat dan hajiyat.

Lima kebutuhan dharuriyyat (*esensial*) yang mencakup *din*, *nafs*, *'aql*, *nasl* dan *mal* merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Apabila ada satu jenis yang sengaja diabaikan, akan menimbulkan ketimpangan dalam hidup manusia. Manusia hanya akan dapat melangsungkan hidupnya dengan baik jika kelima macam kebutuhan itu terpenuhi dengan baik pula.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena meneliti realitas, fenomena atau gejala yang bersifat holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Kegiatan penelitian ini dilakukan di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Pengumpulan data primer dilakukan pada kondisi yang alamiah, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipatif, wawancara

mendalam dan teknik dokumentasi dalam bentuk rekaman suara, foto dan beberapa dokumen visual lainnya. Informan dalam penelitian ini adalah petani yang melakukan praktik gadai. Informan dipilih terlebih dahulu sebelum peneliti turun lapangan dan selama berada di lapangan, dengan menggunakan teknik "*snowball sampling*". Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Beberapa Alasan Masyarakat Menggadaikan Lahan.

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sebahagian besar disebabkan oleh adanya kebutuhan akan dana yang mendesak seperti untuk membayar uang sekolah/kuliah putra-putri mereka, untuk membayar hutang dan untuk modal pergi ke luar negeri. Selain alasan di atas masyarakat petani melakukan gadai lahan disebabkan juga oleh ingin mendapatkan modal kerja. Hal lain yang menyebabkan mengapa masyarakat petani menggadaikan lahannya adalah untuk menambah modal usaha, baik pada skala mikro maupun menengah kecil.

Praktik gadai lahan di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Praktik gadai lahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, mengacu pada adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan sudah turun temurun. Proses gadai adat ini adalah pemberi gadai menyerahkan barang gadaianya dalam hal ini lahan (sawah, kebun atau pekarangan) sebagai jaminan atas uang yang dipinjamnya. Dalam hal ini jaminan tersebut menjadi hak si penerima gadai untuk memanfaatkannya, sampai si pemberi gadai dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya. Proses dari praktik gadai ini sangat sederhana, jarang kita jumpai bukti-bukti tertulis dari proses gadai; walaupun ada cukup kuitansi yang menjelaskan bahwa si pemberi gadai telah menerima sejumlah uang tertentu dari si penerima gadai tanpa ada saksi yang jelas /tertera dalam kuitansi tersebut. Dalam transaksi tersebut juga tidak ada tanda tangan saksi yang ada pada saat terjadinya aqad gadai, semua dilakukan secara sederhana atas dasar saling percaya mempercayai dan kekeluargaan.

Praktik Gadai Lahan dilihat dari Perspektif Islam. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di

Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dilihat dari sarat, rukun gadai sudah sesuai dengan sarat, rukun gadai menurut Islam. Namun apabila dilihat dari aqad gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, belum Islami. Karena menurut Islam aqad gadai (yang dalam bahasa Arab di sebut dengan *rahn*) merupakan aqad tabarru'(sukarela), yaitu upaya tolong menolong dan saling membantu antar sesama manusia dalam keadaan kesulitan, dan bukan merupakan kegiatan yang mengharapkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS al-Baqarah [2] : 283). Dalam praktik gadai yang ada di masyarakat, penerima gadai selalu mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan barang jaminan yang dimiliki oleh pemberi gadai tanpa ada batasan waktu, kecuali si pemberi gadai sudah dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya.

Tingkat Kesejahteraan *al-Rahin* (yang menyerahkan barang gadai)

Sebagian besar dari pemberi gadai (*al-rahin*) yang ada di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah belum sejahtera dilihat dari perspektif Islam, karena belum mampu memenuhi kebutuhan dharuriyatnya (terutama *hifzud-dien hifzun-nafs*). Mereka selalu dihantui oleh perasaan

yang tidak enak karena memikirkan uang pinjaman yang harus diembalikannya. Sebagiannya sudah mendapatkan kesejahteraan secara Islam, karena sudah terpenuhi kebutuhan dharuriyyat dan hajiyatnya.

KESIMPULAN

1. Sebagian besar petani melakukan praktik gadai lahan karena keterbatasan keuangan dan untuk mendapatkan modal usaha serta kegiatan kenduri/roah.
2. Praktik gadai yang ada di Desa Gapura Kecamatan Pujut lebih banyak diwarnai oleh adat yang merupakan kebiasaan yang turun temurun dari para pendahulunya.
3. Praktik gadai lahan yang ada di Desa Gapura Kecamatan Pujut sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai menurut Islam, namun kalau dilihat dari pemanfaatan barang jaminan belum sesuai dengan prinsip gadai menurut Islam, karena melahirkan ketidak-adilan antara *al-rahin* dan *al-murtahin*.
4. Sebagian besar dari pemberi gadai (*al-rahin*) yang ada di Desa Gapura Kecamatan Pujut belum sejahtera dilihat dari perspektif Islam, dan sebagiannya sudah mendapatkannya kesejahteraan secara Islam, karena sudah terpenuhi kebutuhan dharuriyyat dan hajiyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- An Najah, Ahmad Zain, 2010, Hukum Memanfaatkan Sawah yang digadaikan, Makalah, http://www.ahmadzain.com/read/karya_tulis.
- Aropah, Muhammad Nur, 2014. Prinsip Keadilan dalam "Sandak" (gadai lahan) dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Lombok Timur. Thesis Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Mataram, tidak dipublikasikan.
- Herfika, Cahyusa Desmutya 2013, Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit pada Pegadaian Konvensional dan Pembiayaan pada Pegadaian Syari'ah (Studi pada PT Pegadaian di Nganjuk dan Kediri).
- Husain, Jauhar, Ahmad Al-Mursi, 2009, Maqashid Syari'ah, Penerbit AMZAH, Jakarta
- Moleong, J. Lexy, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi, Revisi, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muflih, Muhammad, 2006. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Munir, 2014. Praktik Gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura), Artikel Jurnal Universitas Brawijaya.

Mustafa, Hasan, 2007, Perspektif Dalam Perilaku Sosial, Makalah

Purwadarminta, WJS, 1995, Kamus Bahasa Indonesia, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2008, Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia atas kerjasama dengan Bank Indonesia, Yogyakarta.

Ro'is Ihsan dkk, 2015, Praktik Gadai Lahan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan al-Rahin di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Shihab, M. Quraish, 2002. Tafsair al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Penerbit Lentera Hati, Jakarta.

.Yuniar, Salmi Bahri, 2015, Perilaku Masyarakat dalam Praktik Gadai Speda Motor di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Thesis Magister Ilmu Ekonomi Mataram.